



Status PKWTT Advokat Korporasi dan Implikasinya Terhadap Hak Imunitas Menurut UU No. 18 Tahun 2003

Arif Rochman^{1*}, Husni Tamrin²

^{1,2} Prodi Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Ahmad Yani No.3, Kel.8 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang, 30251

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 15 Oktober 2025</i> <i>Revised: 26 Oktober 2025</i> <i>Accepted: 6 November 2025</i> <i>Available Online: 30 Desember 2025</i>	<i>This scientific legal journal tries to research and analyze the events in the field about the phenomenon of young advocate profession which tends to be conditioned as permanent employees (PKWTT), so that the young advocate loses the right to immunity in carrying out his profession as well as the right to independence in voicing his legal opinion because he is always conditioned to always fulfill the subjective desires of active corporate partners which sometimes are very inconsistent with the applicable legal corridor. This research uses an empirical juridical approach method. This research choose the Central Java Province, especially at PT. Mekar Armada Jaya, PT Sekawan Putera Santosa and PT Centratama Nasional Bank. The deliberate act of "conditioning" young advocates to be willing to be placed in the position of legal support officer in several corporations in Indonesia as permanent PKWTT employees is included in the category unlawful acts (civil realm), because this is contrary to the provisions of Articles 14-16, and 20 of Law No. 18 of 2003, concerning the independence and immunity rights of the legal profession and the regulations of the Indonesian Advocate Professional Code of Ethics. Corporations when they need internal company advocates or company litigation advocates, are required to recruit properly and correctly, the needs of these advocates according to the guidelines stipulated in Law No. 18 of 2003 and the regulations of the Indonesian Advocate Professional Code of Ethics</i>
Keywords <i>Profession;</i> <i>Advocate;</i> <i>Immunity;</i> <i>Independence;</i> <i>Permanent Employees.</i>	
Kata Kunci Profesi, Advokat; Imunitas; Independensi; Karyawan Tetap.	Abstrak Jurnal ilmiah hukum ini mencoba meneliti serta menganalisis kejadian di lapangan tentang fenomena profesi advokat muda yang cenderung dikondisikan sebagai karyawan permanen (PKWTT), sehingga advokat muda tersebut menjadi kehilangan hak imunitas dalam menjalankan profesinya maupun hak independensi dalam menyuarakan pendapat hukumnya karena selalu dikondisikan agar selalu memenuhi keinginan subyektif pesero aktif korporasi yang terkadang sangat tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan di daerah hukum Provinsi Jawa Tengah, yakni para advokat muda yang dikaryawankan pada PT. Mekar Armada Jaya, PT Sekawan Putera Santosa, PT Centratama Nasional Bank pada kurun waktu 2025. Tindakan secara sengaja dengan "memaksa/mengkondisikan" para advokat muda, agar bersedia ditempatkan pada posisi tenaga <i>legal support officer</i> pada beberapa korporasi di Indonesia sebagai karyawan permanen PKWTT, adalah perbuatan melawan hukum (ranah perdata), karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14-16, dan 20 UU No. 18 Tahun 2003, tentang independensi dan hak imunitas pekerjaan profesi advokat maupun peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia. Korporasi ketika sedang membutuhkan advokat internal perusahaan maupun advokat litigasi perusahaan, diwajibkan merekrut secara baik dan benar, kebutuhan advokat tersebut sesuai pedoman yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia
*Corresponding Author: Arif Rochman arifrochman108@gmail.com	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1114>

LATAR BELAKANG

Profesi advokat merupakan pekerjaan yang sangat mulia (*officium nobillium*), hal ini secara tegas tercantum pada ketentuan yang tersirat dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat beserta aturan turunannya. Predikat *officium nobillium* mengandung pengertian bahwa profesi ini harus menjunjung tinggi hukum, keadilan, kebenaran kejujuran serta tanggung jawab terhadap klien pengadilan dan masyarakat (Pasal 1, Kode Etik Profesi Advokat Indonesia) serta merupakan profesi yang tidak dengan mudah dapat diraih oleh seseorang, karena harus memenuhi beberapa persyaratan formil-materiil serta bertujuan utama untuk memberikan bantuan hukum kepada para calon klien baik itu berupa perorangan maupun korporasi. Adapun mengenai pengertian honorarium yang berhak diterima oleh profesi advokat, hal itu merupakan imbalan atas jasa yang advokat berikan, bahkan advokat harus juga siap untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma / prodeo, apabila klien-nya memang terbukti dari golongan masyarakat yang tidak mampu.

Advokat dalam menjalankan profesinya melakukan pendampingan maupun memberikan nasihat hukum kepada klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai hak istimewa berupa hak kekebalan hukum yakni hak imunitas advokat sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003, yakni hak tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dimaksudkan sebagai proteksi bagi para advokat agar mampu bekerja secara independen dan mandiri serta bebas tekanan publik dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).¹

Hak imunitas untuk advokat ini sudah barang tentu di dalamnya terdapat kriteria / batasan-batasannya, yakni perbuatan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut harus merupakan perbuatan yang advokat lakukan dalam rangka kepentingan pembelaan klien/sedang menjalankan pekerjaan profesinya dan harus dilandasi dengan adanya niat/itikad baik yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta bukan untuk kepentingan pribadi advokat tersebut. Sehingga seorang advokat diwajibkan pula untuk tunduk pada aturan baku tentang kode etik profesi advokat ketika sedang menjalankan profesinya sehingga advokat tersebut wajib bersumpah di Pengadilan Tinggi masing-masing dan masuk menjadi organisasi profesi yang diakui oleh Mahkamah Agung RI serta terdaftar dalam register organisasi advokat yang sudah terdaftar secara sah pada *data base* Kemenkum RI, sehingga advokat tersebut wajib diawasi dan tunduk kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di organisasi masing-masing dimana advokat tersebut bernaung.²

Terkait dengan meningkatnya jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh subyek badan hukum berbentuk korporasi, baik itu yang berbentuk perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun firma (FA), maka sangat mungkin apabila korporasi tersebut akan sangat membutuhkan jasa profesi advokat praktisi (*litigation lawyer*) dan/atau penasihat hukum murni (*legal counselor*). Aturan kinerja perseroan terbatas (PT) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang mana dalam PT terdapat tugas dan tanggung jawab pada struktur organisasi PT tersebut. Kebutuhan untuk merekrut tenaga ahli di bidang hukum oleh korporasi berbentuk PT ternyata berpotensi menabrak/melanggar ketentuan Pasal 15 UU No.18 Tahun 2003, hal mana seorang advokat sebagai penasihat/ konsultan hukum perusahaan berhak bekerja secara bebas dan independen tanpa ditekan atau disetir serta dikondisikan arah strategi pembelaan maupun strategi pemberian nasihat hukumnya oleh unsur pimpinan PT (direksi atau dewan komisaris) tersebut. Ketika seorang advokat ternyata diatur/dikondisikan untuk menempati posisi jabatan tertentu diluar jabatan penasihat hukum eksternal yang berada di luar struktur organisasi PT tersebut, maka setidaknya hal ini akan menjadi masalah karena sangat berpotensi mereduksi hak independensi profesi advokat, karena harus

¹ Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat." Jurnal Konstitusi 14, No. 3 (2017).

² Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara 10", No. 2 (2020), hlm.1-34.

tunduk pada dualisme aturan hukum ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 *juncto* UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 maupun UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)³. Dilihat dari sudut pandang manajemen, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya⁴.

Dalam kondisi seperti ini, maka jelas telah terjadi dualisme aturan UU yang mengikat advokat tersebut yakni UU No. 13 Tahun 2003 maupun UU No.18 Tahun 2003, terlebih lagi setiap tugas-tugas ke luar kantor korporasi, advokat ini diwajibkan mempersiapkan berkas dokumen hukum dan membuat surat-surat yang memakai kop surat dan cap/stempel milik korporasi, bukan memakai kop surat maupun cap/stempel milik kantor hukum advokat tersebut bahkan selama jam kerja kantor pada korporasi tersebut, advokat diwajibkan memakai atribut dan pakaian kerja seragam dari korporasi. Hal ini semakin membuat rancu apakah advokat tersebut bekerja bertindak sebagai advokat profesional atau bertindak sebagai petugas hukum korporasi tersebut. Pemahaman pihak luar yang berhubungan kerja dengan advokat tersebut mayoritas beranggapan bahwa advokat tersebut bekerja bertindak bukan sebagai advokat independen yang disewa oleh korporasi tetapi sebagai petugas hukum (*legal support officer*) berstatus karyawan dari korporasi. Undang-Undang Advokat telah memuat prinsip dan wewenang advokat secara tegas. Namun hal tersebut belum sepenuhnya merangkul dan memposisikan advokat sebagai unsur penegak hukum⁵.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti dengan adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan YME, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik⁶.

Berdasarkan kondisi serta situasi tersebut, penulis mencoba meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Hukum : Profesi Advokat Yang Dikaryawankan oleh Korporasi (Studi Tentang Efektifitas Hak Imunitas Advokat Ketika Dikondisikan Berstatus PKWTT)”. Berdasarkan judul yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mencoba merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kondisi advokat yang dikaryawankan secara permanen (PKWTT) oleh korporasi benar-benar telah bertentangan dan menghilangkan hak independensi kinerja profesi advokat menurut ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 ?
2. Bagaimanakan pola pengisian jabatan terhadap kebutuhan tenaga ahli hukum / advokat korporasi yang ideal sehingga tidak menghilangkan hak imunitas maupun independensi profesi advokat sesuai ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia *juncto* UU No.18 Tahun 2003 ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Secara umum, ilmu dapat dikatakan

³ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, edisi revisi, Rajagrafindo, Jakarta, (2014), hlm. 318.

⁴ Winardi, “*Asas-asas Manajemen*”, Alumni, Bandung, (1983), hlm. 5.

⁵ Mutiara Nora et al., “*Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 1 (2022): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

⁶ Siti Maemunah, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat*,” *Jurnal Juristic* 2, No. 2 (2003): 178–90.

pandangan statis dan pandangan dinamis. yang mana pandangan statis yang tampak mempengaruhi kebanyakan orang awam dan mahasiswa yakni ilmu pengetahuan merupakan suatu kegiatan yang memberikan sumbangan berupa informasi sistematis kepada dunia. Ilmu pengetahuan merupakan cara untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati⁷. Penetapan metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bersifat hipotesis dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif.⁸ Penelitian yang bersifat natural, alami dan mendalam menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang mengkolaborasi keduanya agar data lebih komprehensif menggunakan penelitian kombinasi. Pemilihan metode penelitian tergantung pada tujuan penelitian yang ditetapkan peneliti.⁹ Penelitian dilakukan di wilayah/area hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu tepatnya pada perusahaan-perusahaan termasuk para advokat muda yang dikaryawankan yaitu pada PT Mekar Armada Jaya, di Magelang, PT Sekawan Putera Santosa, dan PT Centratama Nasional Bank di Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Advokat yang Dikaryawankan Secara Permanen (PKWTT) oleh Korporasi Telah Bertentangan dan Menghilangkan Hak Independensi Kinerja Profesi Advokat Menurut Ketentuan Pasal 14-16 UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

Dampak positif maupun negatif sebagai akibat semakin banyaknya lulusan Strata-1, bidang ilmu hukum (Sarjana Hukum, Sarjana Syari'ah, Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian maupun Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer), terutama yang berminat menjadi dan berkarier sebagai profesi praktisi hukum yakni sebagai advokat, serta tingkat persaingan ketat dalam mendapatkan calon klien, baik itu klien tetap perorangan maupun klien korporasi, diantara ribuan advokat yang sudah eksis dalam puluhan organisasi advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung di wilayah hukum negara Republik Indonesia, harus diakui mendorong para advokat muda (usia izin praktik dibawah \pm 3 tahun) yang telah melewati tahap penyempahan di Pengadilan Tinggi masing-masing untuk memulai karir sebagai *in-house lawyer* maupun *legal counselor* di beberapa korporasi sesuai ketentuan UU No.18 Tahun 2003 dan bukannya sebagai *legal officer/manager* dengan status karyawan PKWTT.

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Untuk perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai melalui jalur mediasi. Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan¹⁰.

Seorang advokat/pengacara adalah seorang pembela dan penasehat. Sehubungan dengan sengketa-sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengurus perkara, pihak berperkara disebut pemberi kuasa dan yang diberi kuasa disebut pemegang kuasa. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen di luar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan

⁷Maiyestati, "Metode Penelitian Hukum". LPPM Universitas Bung Hatta. Sumatera Barat, (2022) hlm. 22

⁸Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol.7, No.1, (2023) hlm.2896 - 2897.

⁹Lukas S. Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian", Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, (2002), hlm. 127-129

¹⁰Hamdani, "Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran", STAI Pancabudi, Volume 7 No. 1, (2024), hlm.1315.

terhadap orang yang sedang menghadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Namun, di sisi lain, dengan sudah semakin banyaknya jasa hukum yang telah diberikan oleh advokat melalui kantor hukumnya, sehingga pihak korporasi sebagai pihak konsumen pengguna jasa hukum, menjadi banyak alternatif pilihan dalam memakai jasa hukum advokat dengan berkonsep bahwa segala bentuk pengeluaran/pembelanaan korporasi wajib memegang teguh prinsip ekonomis, yakni *budget* pengeluaran korporasi harus seefektif dan seefisien mungkin. Dengan kata lain, kalau bisa dihemat kenapa harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Pada akhirnya korporasi cenderung memilih keputusan penghematan (*effective cost budgetting*) dalam mencari calon penasihat hukum perusahaan sekaligus praktisi litigasi-persidangan untuk korporasi tersebut dari kalangan advokat muda/yunior (masa praktik profesi advokat yang rata-rata dibawah ± 3 tahun). Akibat kekurangpahaman pihak direksi korporasi maupun Departemen Rekrutmen / HRD masing-masing korporasi, yang akhirnya memilih ‘menekan (*pressure*)’ advokat muda tersebut untuk dijadikan sebagai karyawan tetap (PKWTT), hal mana menurut analisis penulis, ini adalah tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud maupun tujuan dari ketentuan pasal tentang hak independensi maupun hak imunitas profesi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 dalam UU No. 18 Tahun 2003 berikut aturan turunannya.

Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003 mengatur bahwa : “*Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”. Pada Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003, diatur juga bahwa : “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”, sedangkan ketentuan Pasal 16 berbunyi “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*”.

Hak imunitas perlu dipelajari dan dipahami tidak hanya oleh advokat namun juga elemen masyarakat, tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan advokat. Hal ini perlu karena beberapa advokat pernah dipanggil polisi untuk menjadi saksi, maupun dipanggil dengan status “terlapor”. Hak imunitas dan asas hukum tersebut perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan status advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Tugas-tugas advokat dijabarkan dalam Undang-Undang Advokat. Namun dalam kenyataannya, dapat terjadi perlakuan tidak adil yang dihadapi advokat dan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat dari hukum acara pidana. Hal tersebut dapat saja terjadi karena ketidaktahuan polisi atau karena arogansi status¹².

Ketentuan Pasal 1 UU Advokat, juga mengatur bahwa : “*Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya*”. Frasa “bertentangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang berlawanan atau tidak selaras atau tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh karena advokat merupakan profesi yang hampir selalu berkaitan dengan kegiatan bidang hukum, maka menurut penulis, segala dualisme profesi advokat yang tidak berkaitan dengan hukum merupakan sesuatu yang melanggar Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Termasuk ketika seorang advokat ditempatkan di bagian hukum suatu korporasi namun dibawah kendali/arahan kerja oleh direksi maupun dewan komisaris korporasi, sehingga seorang advokat berkedudukan sebagai petugas pelaksana hukum saja, sekedar melayani kepentingan korporasi sesuai keinginan dan kemauan pesero aktif korporasi tersebut. Hak independensi berpendapat maupun hak bertindak secara hukum sebagai seorang advokat menjadi tereduksi bahkan dihilangkan. Segala dualisme profesi advokat yang tidak berkaitan dengan hukum merupakan sesuatu yang melanggar Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Hal ini juga selaras

¹¹ *Ibid*, hlm.1318.

¹² V. Harlen Sinaga, “*Dasar-Dasar Profesi Advokat*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.396.

dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "*Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum*". Namun apabila yang menjadi masalah adalah ketika seorang advokat harus tunduk pada semua arahan, kemauan, keinginan dan perintah yang dikehendaki oleh pesero aktif korporasi maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak independensi advokat dalam berpendapat hukum.

Dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia, mengenai kebebasan advokat, maka ia berkaitan dengan segala hak dan kewajiban seorang advokat seperti tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia ataupun Undang-Undang Advokat tersebut. Sehingga apabila jabatan lain itu membatasi hak dan kewajiban seorang advokat, dapat dikatakan ia telah melanggar ketentuan rangkap jabatan advokat. Profesi advokat yang diberikan predikat sebagai profesi *officium nobillium* (mulia dan terhormat), maka apabila jabatan lain itu benar-benar telah mencemari atau merendahkan dan merugikan predikat advokat sebagai *officium nobillium* (profesi yang mulia dan terhormat) karena predikat itu menjadi luntur.

Sedangkan kaitannya dengan tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib menjalankannya dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab direksi, menyebabkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Pasal 155 UU PT menyebutkan bahwa "*ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana*". Ketentuan dalam UU Tipikor dapat juga digunakan untuk menjerat direksi Persero adalah Pasal 8¹³.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ia juga melanggar ketentuan tentang larangan rangkap jabatan advokat yang jelas harus dihindari sesuai UU Advokat. Korporasi sebagai pihak penuplai pekerjaan yakni sebagai pihak penyedia posisi pekerjaan bidang hukum perusahaan kepada para advokat muda, sekaligus sebagai calon konsumen pemakai jasa hukum dari profesi advokat, sudah selayaknya untuk turut serta membangun sistem hukum Indonesia, khususnya sub-bidang hukum profesi (advokat) ini menjadi menuju kondisi yang jauh lebih baik dan progresif. Bentuk riilnya adalah korporasi tersebut idealnya memahami konsep dasar profesi, sistem kerja dan pola kerja advokat, sehingga tidak memaksakan/mengkondisikan status karyawan PKTT kepada para advokat muda tersebut. Perusahaan sebagai subjek hukum tentunya memiliki hak dan tanggung jawab yang terikat dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Penting bagi perusahaan menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Meski tidak diatur secara terang dan jelas dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), namun prinsip-prinsip GCG tidak dapat dilepaskan dari peraturan tersebut. Prinsip-prinsip GCG yang lebih umum yang ditemukan di dalam UU PT yaitu : keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran (fairness).

KUHP baru yakni UU No.1 Tahun 2023, mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi **dapat dimintakan pertanggungjawaban (kepada para pesero aktif), jika:**

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- b. menguntungkan korporasi secara melawan hukum;

¹³ Tasya Nailul Fikriya, "*Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas BUMN*", Jurnal Lex Renaissance No. 3, Vol. 5 Juli (2020), hlm.600.

- c. diterima sebagai kebijakan korporasi;
- d. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

In casu, perbuatan korporasi yang memaksakan/mengkondisikan advokat muda sehingga menerima (dengan keterpaksaan) perlakuan untuk dikaryawankan model PKWTT dalam rangka penghematan budget operasional suatu korporasi setidaknya menurut penulis merupakan suatu pelanggaran pidana, karena UU Advokat maupun KUHP baru yakni UU No. 1 Tahun 2023 telah melarang hal tersebut, hal mana berakibat berefek negatif menjadikan profesi *officium nobillium* advokat menjadi cenderung direndahkan serta membuat kedudukan advokat dalam suatu korporasi menjadi rancu/tidak menentu kedudukan hukumnya, apakah murni sebagai karyawan PKWTT atau sebagai praktisi hukum eksternal.

Peraturan mengenai advokat terdapat pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia atau disingkat KEAI. Lalu moral dan etika memiliki pengaruh kepada pelaksanaan dari kode etik. Karena moral dan etika menjadi dasar dalam kode etik. Sebelum menuju kepada kode etik advokat perlu memiliki moral dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya, agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut tentunya bersumber dari kesadaran advokat dan dapat di bantu dengan menguatkan iman kepada Tuhan YME. Hal tersebut membentuk sikap yang harus dimiliki advokat yaitu sikap adil, jujur bertanggung jawab yang sesuai dalam pasal 2 KEAI. Adapun faktor penyebab yang menjadi penghambat advokat dalam menjalankan kode etiknya adalah pengaruh kekerabatan, sifat serakah, pengaruh ingin populer, pengaruh kurang iman dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Sehingga advokat tidak melakukan berbagai cara yang salah dan melanggar hukum dalam menjalankan profesinya¹⁴.

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak advokat adalah sebagai berikut :

- (a) Bebas dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela kliennya di pengadilan;
- (b) Bebas dalam menjalankan tugas dalam membela kliennya;
- (c) Dalam menjalankan profesinya Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan idtikad baik dalam membela kliennya;
- (d) Dalam menjalankan profesinya advokat berhak dalam memperoleh informasi, data, dokumen baik dari pemerintah atau pihak lainnya dalam membela kepentingan kliennya;
- (e) Atas jasa yang telah dikerjakan advokat berhak mendapat honorarium.

Sedangkan kewajiban advokat adalah sebagai berikut:

- (a) Dalam menjalankan profesinya advokat dilarang untuk memperlakukan kliennya secara berbeda di tentukan dari jenis kelamin, ras, agama;
- (b) Advokat wajib merahasiakan segala informasi yang didapat dari kliennya, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang;
- (c) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya.

Kode etik adalah sebuah sistem dan norma berbentuk aturan tertulis yang secara tegas menyatakan benar dan salah bagi para professional yang menjadi anggota suatu organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang

¹⁴ Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa Rahma Purnama; Siti Nurwewah Yuni Shaputri, “Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat”, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), (2023). hlm. 13

tidak profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.¹⁵

Pola Pengisian Jabatan Kebutuhan Tenaga Ahli Hukum / Advokat Korporasi Yang Ideal Sehingga Tidak Menghilangkan Hak Imunitas Maupun Independensi Profesi Advokat Sesuai Ketentuan UU No.18 Tahun 2003.

Sistem dan pola perekrutan advokat sebagai tenaga ahli hukum pada korporasi yang kebanyakan dikerjakan oleh dan melalui Departemen HRD masing-masing, ternyata kebanyakan masih sama dengan dengan pola rekrutmen kepegawaian lain (non-posisi hukum), yang pada umumnya berdasarkan persyaratan formil, yang antara lain ditentukan sebagai berikut :

- a. Berjenis kelamin pria / wanita
- b. Usia maksimal 35 tahun (melampirkan KTP dan KK)
- c. Pendidikan minimal S1 ilmu hukum, (S2 dan/atau S3 menjadi nilai tambah)
- d. Pengalaman kerja di bidang konsultasi dan litigasi hukum minimal 2 tahun
- e. Memiliki Izin Praktik Advokat dan Berita Acara Sumpah (yang masih aktif)
- f. Memiliki referensi kerja dari kantor lawfirm ternama (diutamakan)
- g. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK)
- h. Memiliki SIM A dan C yang masih aktif
- i. Bersedia bekerja sistem *mobile* (di dalam dan keluar kantor)
- j. Bersedia diproyeksikan menjadi karyawan permanen (PKWTT).

Maka dari uraian persyaratan tersebut, jelas terlihat bahwa korporasi cq. Departemen HRD berniat untuk memproyeksikan (merencanakan) advokat tersebut menjadi karyawan permanen sistem PKWTT yang tunduk pada aturan hukum ketenagakerjaan, bukan murni diarahkan menjadi advokat profesional (*external lawyer/legal counselor*), yang tunduk pada aturan UU Advokat.

Advokat tersebut akan dipersyaratkan masuk kerja 40 jam per pekan, dan mematuhi seluruh aturan tata tertib bekerja pada korporasi tersebut, advokat bahkan terkadang dimasukkan dalam struktur organisasi korporasi dan didaftarkan juga sebagai karyawan permanen PKWTT setelah melewati masa *probation* selama 3-6 bulan, kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Sementara untuk keperluan beracara, advokat tersebut tetap dipersyaratkan memakai izin praktik yang harus diperbaharui tiap-tiap 3 tahun sekali. Dalam kondisi advokat yang diperlakukan sama dengan perlakuan kepada karyawan lainnya pada suatu korporasi, maka hal ini jelas advokat berada dalam kendali aturan pesero aktif korporasi yakni oleh direksi maupun dewan komisaris.

Kedudukan advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu dasar perlindungan hukum kepada advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menegaskan posisi advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum¹⁶.

Sistem kerja advokat yang dikaryawankan oleh korporasi akhirnya menjadi tidak independen lagi sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1, 14 dan 16 UU No. 18 Tahun 2003. Semua arah, model dan tujuan tindakan hukum advokat (mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata. upaya mediasi dan tindakan hukum lainnya) tersebut menjadi tidak independen lagi karena telah disetir/diatur oleh persero

¹⁵ Surajiyo. "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan". Seri- IV, (2002) hlm. 785-786.

¹⁶ Bramedika Kris Endira, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang, "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1, Magister Hukum Universitas Semarang, (2022), hlm. 395.

aktif korporasi. Dalam beraktifitas hukum di luar kantor korporasi, advokat tersebut seringkali hanya dibekali dengan surat tugas sebagai karyawan korporasi bagian/departemen hukum dan bukan berbentuk surat kuasa khusus dari korporasi kepada seorang advokat profesional, tetapi dengan memakai kop surat dan stempel/cap korporasi tersebut.

Ketika seorang advokat yang seharusnya tunduk pada kode etik profesi namun bekerja sebagai karyawan korporasi (meski dalam rangka mengerjakan kasus hukum), maka ia sebenarnya bukan sedang berpraktik sebagai advokat profesional. Ketika advokat tersebut ternyata diperintah oleh pesero aktif korporasi dan ternyata kinerjanya justru melanggar bahkan bertentangan hukum, seperti diperintah untuk membuat laporan pidana palsu, membuat dokumen / perizinan persero korporasi yang mengandung unsur kepalsuan, membuat surat somasi untuk kepentingan korporasi namun materinya ternyata bertentangan dengan kaidah hukum pada umumnya, maka ketika ada masyarakat / pihak ketiga yang merasa dirugikan, akhirnya masyarakat dapat mengajukan laporan pidana balik bahkan gugatan balik kepada advokat tersebut termasuk kepada korporasi yang sedang ia wakili kepentingannya.

Advokat yang sedang terkena masalah hukum yang disebabkan oleh karena salah menempatkan diri (*error in positioning*) terkait status profesi advokatnya tersebut, menurut ketentuan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas advokat akan menjadi tidak berlaku, meskipun ketika advokat tersebut menjalankan tugas-tugas dari korporasi masih memiliki izin praktik yang berlaku dan masih aktif, kecuali kedudukan advokat tersebut murni advokat eksternal.

Pasal 16 UU Advokat tersebut menjelaskan bahwa :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” .

Dalam kondisi advokat bekerja membela klien yakni korporasinya sendiri dalam kapasitas karyawan bagian hukum (*legal support officer*), maka ketentuan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, menjadi tidak berlaku baginya. Advokat yang terikat sebagai karyawan korporasi PKWTT tersebut, menjadi tidak berhak lagi mendapat hak imunitas perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 16 UU Advokat, karena ia tidak sedang bekerja/berpraktik hukum sebagai advokat profesional, namun hanya bekerja sebagai karyawan PKWTT korporasi sehingga hanya mendapat perlindungan hukum sebagai karyawan murni sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur tentang adanya hak imunitas karyawan.

Segala risiko hukum akan ditanggung sendiri oleh karyawan, meski memiliki izin praktik advokat tanpa mendapatkan hak imunitas hukum dan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dari departemen pembelaan anggota advokat dari organisasi advokat dimana advokat tersebut bernaung. Hal ini apabila benar-benar terjadi, maka akan sangat berisiko buruk terhadap advokat tersebut, dan pihak korporasi belum tentu bersedia memberikan bantuan biaya /jasa bantuan advokasi dari *law firms* lain sebagai upaya pembelaan kepada advokat bermasalah yang dikaryawankan tersebut.

Keputusan para advokat muda (junior) untuk bersedia diposisikan sebagai karyawan perusahaan model PKWTT tersebut tentunya sangat berisiko negatif dan berdampak cukup signifikan, yakni ketika niat baik korporasi sama sekali tidak ada. Advokat yang dijadikan karyawan PKWTT tersebut berisiko menanggung aspek kerugian secara pribadi terhadap segala perkara hukum apapun yang sedang ia kerjakan, alias menjadi tanggung jawab pribadi advokat yang berstatus karyawan PKWTT tersebut (meski ia bertindak berdasarkan surat tugas dari korporasi). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : *“ Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat”*, menjadi juga tidak berlaku kepada advokat yang berstatus karyawan PKWTT tersebut, sehingga sangat rentan mendapat perlawanan balasan berupa tindakan hukum dari lawan berperkaranya. Advokat dengan status karyawan PKWTT akan dianggap identik sebagai pihak korporasi yang sedang ia perjuangkan hak dan kepentingan hukumnya.

Advokat perlu membenahi kesadaran moral terlebih dahulu agar dapat menjalankan kode etiknya dan perlu pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena kinerja advokat dapat berpengaruh terhadap suatu hasil putusan dalam sebuah persidangan¹⁷.

Jika dilihat dari kalangan profesi hukum yang lainnya (polisi, hakim, jaksa) advokat sama sekali tidak terikat pada hirarki birokrasi yang memungkinkan advokat lebih leluasa bergerak mengikuti masalah hukum yang berkembang, karena bukan aparat negara (namun tetap diakui sebagai unsur penegak hukum di ruang sidang pengadilan). Advokat dapat lebih akrab berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat lebih jeli melihat berbagai masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini sangat penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap semakin kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi pemberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat bertugas sebagai pendamping, memberi nasihat hukum, atau memberi kuasa hukum atau atas nama kliennya dan bukan atas nama korporasi dimana advokat tersebut bekerja sebagai karyawan PKWTT.

Ketentuan Pasal 20 UU Advokat yang dengan tegas melarang keterlibatan profesi advokat dalam bidang pekerjaan lainnya yang mensyaratkan pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, mutlak wajib diperhatikan oleh profesi advokat ini, dan dijalankan olehnya, karena tujuan dibentuknya Pasal 20 UU Advokat ini oleh pembentuk undang-undang adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan status hukum advokat itu sendiri dan untuk menjaga harkat, martabah serta mana baik profesi advokat itu sendiri.

Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara prodeo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien. Profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme, sehingga dijuluki sebagai *officium nobilium* (profesi mulia). Karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada kepentingan dirinya sendiri, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Disamping itu, ia pun bebas membela, tidak terikat oleh pemerintah, order klien, bahkan terikat oleh korporasi manapun dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.

Penegakan kedisiplinan advokat yang bekerja secara independen ini, diakui akan menjadikan profesi advokat tetap mandiri, bebas memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan bekerja secara imparial, sesuai harapan yang diinginkan oleh ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat. Kode etik Advokat Indonesia atau disingkat KEAI, yang bermaterikan aturan moral dan etika memiliki pengaruh kepada pelaksanaan dari kode etik. Karena moral dan etika menjadi dasar dalam kode etik. Sebelum tunduk kepada kode etik, advokat perlu memiliki moral dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya, agar dapat membedakan mana tindakan hukum advokat yang baik dan mana yang buruk.

Profesi advokat akan berjalan baik, bila dilakukan upaya pengawasan yang ketat dan terus-menerus dalam proses penegakan hukum. Setiap proses hukum, terhadap perilaku dan etika para advokat, baik pidana, perdata, tata usaha negara. Tugas pengawasan selalu melibatkan tanggung jawab organisasi advokat karena profesi advokat yang kedudukannya setara dengan eksistensi organisasi advokat yang sangat erat kaitannya dengan penegak hukum lainnya¹⁸.

Advokat dalam melakukan tugas dan kewajibannya dituntut untuk berperilaku dan bertingkah laku secara profesional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan etika dalam profesi advokat. Dalam penerapannya, etika sering dinilai secara sepihak oleh

¹⁷ Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa Rahma Purnama; Siti Nurwewah Yuni Shaputri, "Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat", FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), (2023). hlm. 14.

¹⁸ Fransiska NovitaEleanora, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum" Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12, No.0854(2014): 101-8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.hlm.344>.

masing-masing individu maupun kelompok. Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang notabene di satu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun kelompok lain, namun di sisi yang lain perbuatan tersebut dinilai benar oleh orang maupun kelompok yang lain lagi. Advokat adalah profesi hukum, sama dengan notaris, tetapi advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan memenuhi syarat keahlian yang ditentukan seseorang antara lain “yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan batasan usia minimum untuk menjadi Advokat yaitu berusia 25 tahun, dan tidak mempunyai batasan usia pensiun¹⁹.

PENUTUP

1. Tindakan secara sengaja dengan “memaksa/mengkondisikan” para advokat muda, agar bersedia ditempatkan pada posisi bagian *legal support officer* pada beberapa korporasi di Indonesia sebagai karyawan permanen PKWTT, adalah termasuk sebagai kategori pelanggaran hukum (ranah pidana), dan termasuk perbuatan melawan hukum (ranah perdata), karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14-16, dan 20 UU No. 18 Tahun 2003.
2. Korporasi ketika sedang membutuhkan advokat internal perusahaan (*in-house lawyer*) maupun advokat litigasi perusahaan (*litigation lawyer*), diwajibkan merekrut secara baik dan benar, kebutuhan advokat tersebut sesuai pedoman yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan peraturan Kode Etik Advokat Indonesia. Dengan cara merekrut advokat profesional dan dibuatkan perjanjian hubungan kerjasama antara korporasi sebagai klien dengan advokat sebagai penyedia jasa hukum, atau hubungan kerja antara klien dengan advokat.

REFERENSI

Buku

- E. Harlen Sinaga, (2011) “*Dasar-Dasar Profesi Advokat*”, Penerbit Erlangga, Jakarta;
- Luhut M.P Pangaribuan, (2021) “*Advokat Organisasi Dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman*”, Papas Sinar Sinanti, Jakarta;
- Maiyestati, (2022) “*Metode Penelitian Hukum*”. LPPM Universitas Bung Hatta. Sumatera Barat;
- Ridwan HR, (2014) “*Hukum Administrasi Negara*”, Edisi Revisi, Rajagrafindo, Jakarta;
- Winardi, (1983) “*Asas-asas Manajemen*”, Alumni, Bandung;
- Wibowo A (2024), “*Etika Profesi Hukum*” Jakarta, Yayasan Prima Agus Teknik;
- Putro W.D. (2023), “*Etika Profesi Advokat*”, Jakarta, Kencana;

¹⁹ Luhut M.P Pangaribuan, “*Advokat Organisasi Dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman*”, Papas Sinar Sinanti, (2021), hlm.395.

Jurnal

- Fauziah Lubis et al, (2025), Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 7, No.1 ;
- Fransiska Novita Eleanora,(2024) “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum” Hukum Dan Dinamika Masyarakat12, No.0854 : 101-8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.> ;
- Hamdani,(2024) “Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran ”, STAI Pancabudi,Volume 7, Nomor 1;
- Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa Rahma Purnama; Siti Nurwewah Yuni Shaputri, (2023), “Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat”, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) ;
- Irham Wandira A, Muhammad Suheri, Fatimah Zahra (2024), Peran Peradi Terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4, No. 1;
- Lukas S. Musianto (2002), “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2 ;
- Marinu Waruwu,(2023), “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol.7, No.1;
- Mutiara Nora et. al., (2022) “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 7, No. 1 ;
- Niru Anita Sinaga (2020) , “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara 10”, No. 2 ;
- Samuel Saut Martua Samosir (2017), “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat.” Jurnal Konstitusi 14, No. 3 ;
- Siti Maemunah (2023), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh Advokat,” Jurnal Juristic 2, No. 2 ;
- Tasya Nailul Fikriya (2020), “Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas BUMN”, Jurnal Lex Renaissance No. 3, Vol. 5 Juli ;